

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 014/B/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ABIAN BALI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Pratu Made Rambug No. 61, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 016/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 12 April 2025 s.d 11 April 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 14 s.d 16 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ABIAN BALI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 004-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 Oktober 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT ABIAN BALI
2. Alamat Kantor : Jl. Pratu Made Rambug No. 61, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80582
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003350495 yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2020 Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2021
5. Produk dan Kap. Izin : Industri Furniture dari Kayu 3.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pratu Made Rambug No. 61, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80582
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur: I Nyoman Sartika
 - Komisaris : I Made Tangkas Adnyana
8. Nama MR *Auditee* : I Nyoman Sartika

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 14 Januari 2025 jam 13.30 WITA

- Tempat : Kantor PT ABIAN BALI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14-16 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan pabrik PT ABIAN BALI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 19 (Sembilan belas) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applycable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 16 Januari 2025 jam 10.00-11.00 WITA
- Tempat : Kantor PT ABIAN BALI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit.
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 07 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ABIAN BALI dinyatakan LULUS resertifikasi VLHH sehingga S-Legalitas dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220003350495 yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2020 Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2021 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : PT ABIAN BALI Perusahaan b. Alamat : Jl. Pratu Made Rambug No. 61, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80582 c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu Nama KBLI 47591 Perdagangan Eceran Furniture e. Lokasi Usaha : Jl. Pratu Made Rambug No. 61, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80582 f. Skala usaha : Usaha Kecil Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah".

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta Perubahan.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220003350495 yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2020 Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2021 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha yang dimiliki adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu 47591 Perdagangan Eceran Furniture b. Lokasi Usaha : Jl. Pratu Made Rambug No. 61, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80582 c. Klasifikasi : Rendah Resiko Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI sudah memiliki dokumen NPWP : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nomor : 02.353.496.9-907.000 ➤ Nama : PT ABIAN BALI. ➤ Alamat : Jl Pratu MD Rambug No.61/Br. Sasih, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Prov. Bali Sembilan digit awal pada NPWP sudah sesuai dengan NIB 0220003350495 yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2020 Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2021 dengan nama pelaku usaha PT ABIAN BALI, seperti tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha di laman OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI sudah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		(SPPL) diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. PT ABIAN BALI telah membuat dokumen pelaksanaan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI telah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003350495 yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2020 Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2021. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl Pratu Made Rambug No.61 Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada koordinat geografis 8,63998171 S dan 115,2701196 E. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI telah menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan industri tahun 2024 dengan bukti penyampaian laporan tanggal 17 Januari 2025 jam 15.38 melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003350495 yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2020 Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2021 melalui sistem OSS
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIAN BALI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis jati dari PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Timur melalui perantara dengan jumlah transaksi sebanyak 35 kali penerimaan kayu bulat jenis jati sebanyak 2.212 batang dengan volume 424,76 m ³ . Seluruh penerimaan barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi bukti pembayaran dilengkapi lampiran penjualan retail online dari PERUM PERHUTANI
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Februari 2023 s.d Desember 2024 PT ABIAN BALI terdapat 35 kali penerimaan bahan baku kayu bulat jenis jati sebanyak 2.212 batang dengan volume 424,76 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. Jumlah batang dan volume kayu di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. PT ABIAN BALI tidak menggunakan kayu lelang
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIAN BALI dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu jenis jati yang tidak termasuk CITES
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIAN BALI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT ABIAN BALI tidak menggunakan bahan baku dari limbah

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jati periode Februari 2023 s.d Desember 2024 diterima dari beberapa TPK dalam wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Nomor EQC-PHL-041 masa berlaku 18 Mei 2021 s.d 17 Mei 2027
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally penerimaan bahan baku berupa berita acara penerimaan kayu dan tally proses produksi berupa catatan manual per jenis furniture yang diproduksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi PT ABIAN BALI dari bahan baku berupa kayu gergajian dengan volume total bahan baku sebesar 290,67 m ³ yang menghasilkan furniture sebesar 178,05 m ³ atau diperoleh rendemen sebesar 61,26 %. Hasil menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen serta Laporan produksi PT ABIAN BALI di atas sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi yang dihasilkan PT ABIAN BALI telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu furniture. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu PT ABIAN BALI periode Februari 2023 s.d Desember 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan pada periode yang sama
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjasaaan produksi yaitu pembelahan kayu bulat menjadi kayu gergajian dilakukan di PBPHH skala kecil Win Taru Karya sebagai industri jasa. Win Taru Karya sebagai penyedia jasa belum memiliki S-Legalitas, sehingga dalam pengangkutan kayu gergajian ke PT ABIAN BALI dilengkapi nota dan Deklarasi hasil Hutan secara Mandiri
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Perjanjian Jasa Pengolahan Kayu Bulat di atas kertas bermeterai antara PT ABIAN BALI dengan industri penyedia jasa yang sesuai dengan lingkup kegiatan dan perizinan berusahanya
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Setiap pengiriman kayu log jati dari PT ABIAN BALI untuk dilakukan jasa produksi pembelahan kepada WIN TARU KARYA telah disertai dengan Berita Acara Serah terima Kayu Bulat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kayu gergajian hasil penjasaaan dari WIN TARU KARYA selanjutnya diserahkan kepada PT ABIAN BALI dilengkapi nota penjasaaan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti serah terima kayu gergajian
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa WIN TARU KARYA telah melakukan pemisahan terhadap kayu bulat yang dijasakan oleh PT ABIAN BALI. Kayu diletakkan berdasarkan nomor SKSHHK nya untuk mempermudah identifikasi kayu
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditi yang dijasakan. Proses ekspor dilakukan sendiri tanpa melalui penyedia jasa

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak melakukan penjualan lokal seluruh produknya dijual ekspor
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Februari 2023 s.d Desember 2024 PT ABIAN BALI melakukan ekspor produk furniture sebanyak 13 kali dengan jumlah 1.832 unit dengan volume kayu 181,26 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI melakukan ekspor produk furniture dari kayu jati sebanyak 13 kali dengan jumlah 1.832 unit dengan volume kayu 181,26 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT ABIAN BALI periode Februari 2023 s.d Desember 2024 tidak

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	terdapat pembetulan dokumen ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT ABIAN BALI berupa furniture, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 yang telah dirubah dengan No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT ABIAN BALI adalah kayu jati yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice dengan indentitas nomor tanda SVLK VLHH-51-07-0042 yang telah sesuai dengan http//silk.menlhk.go.id dengan slogan <i>sustainable</i> , tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ABIAN BALI telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disahkan oleh Direktur PT. ABIAN BALI. Tersedia surat penunjukan petugas K3 PT ABIAN BALI tanggal 8 Januari 2024 menunjuk Sdr. Anggalius Dogot bekerja pada bagian finishing sebagai Penanggung Jawab K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. APAR dalam kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja pada PT ABIAN BALI periode Februari 2023 s.d Desember 2024 secara lengkap Nama karyawan, tanggal kejadian, kronologis kejadian, saksi dan upaya penanganan. Selama periode audit tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT ABIAN BALI, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT ABIAN BALI dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan PT ABIAN BALI sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga tidak wajib memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Anggalus Dolot yang lahir 11 Agustus 1996 atau berusia 28 tahun 6 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIAN BALI sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesetaraan gender yang dibuat oleh Direktur tanggal 6 Januari 2025

Yogyakarta, 07 Februari 2025

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur